

**KESADARAN HUKUM AHLI WARIS TERHADAP PEMBERIAN
WASIAT WAJIBAH DI KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan dalam memenuhi syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUJADID
NIM. 1121069

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mujadid

NIM : 1121069

Judul Skripsi : Kesadaran hukum ahli waris terhadap pemberian wasiat wajibah
di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 3 Juni 2025
Yang Menyatakan,



Mujadid
NIM: 11211069

NOTA PEMBIMBING

Muhammad Yusron, M.H.
RT 04 RW 04 Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdra. Mujadid

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya
kirirkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Mujadid

NIM : 1121069

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Ahli Waris terhadap Pemberian Wasiat Wajibah
di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 18 Juni 2025

Pembimbing,



Muhammad Yusron, M.H
NIP. 198401112019031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Mujadid
NIM : 1121069
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Ahli Waris Terhadap Pemberian Wasiat Wajibah
Di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan
dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Muhammad Yusron, M.H.
NIP. 198401112019031004

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Ali Trigivatno, M.Ag.
NIP. 19761016 200212 1 008

Penguji II

Hairus Saleh, M.A.
NIP. 19880515 2022 03 1 001

Pekalongan, Juli 2025



Disahkan Oleh
Dekan

Prof. Dr. H. Muchfur, M.Ag.
NIP. 19690326 200003 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	Ś	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	Ha	ḥ	ha dengan titik di
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-

9.	ذ	Zal	Ẓ	zet dengan titik di
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	ṣ	es dengan titik di
15.	ض	Dad	Ḍ	de dengan titik di
16.	ط	ta'	Ṭ	te dengan titik di
17.	ظ	za'	Ẓ	zet dengan titik di
18.	ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	'	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat*, *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh : زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh : طلحة : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakatulfitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----	Fathah	A	a
2.	-----	Kasrah	I	i
3.	-----	dammah	U	u

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut

:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	وَـ	Fathah dan Waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	يَ	Fathah dan alif Layyinah		
3.	يِ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وُ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانُ : *al-Insān*

رَمَى : *Rama*

قِيلَ : *Qila*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القرآن : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السيرة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الود : *Al-Wudd*

I. Kata Sandang “ا ل”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l ”.

Contoh :

القرآن : *al-Qur'an*

السنة : *as-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Ghazali*

السبع المثاني : *as-sab'u al-Matsani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun minallahi*

الله الأمر جميعا : *Lillahi al-Amr jamia*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulum al-Din*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وإن الله هو خير الرازقين : *wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



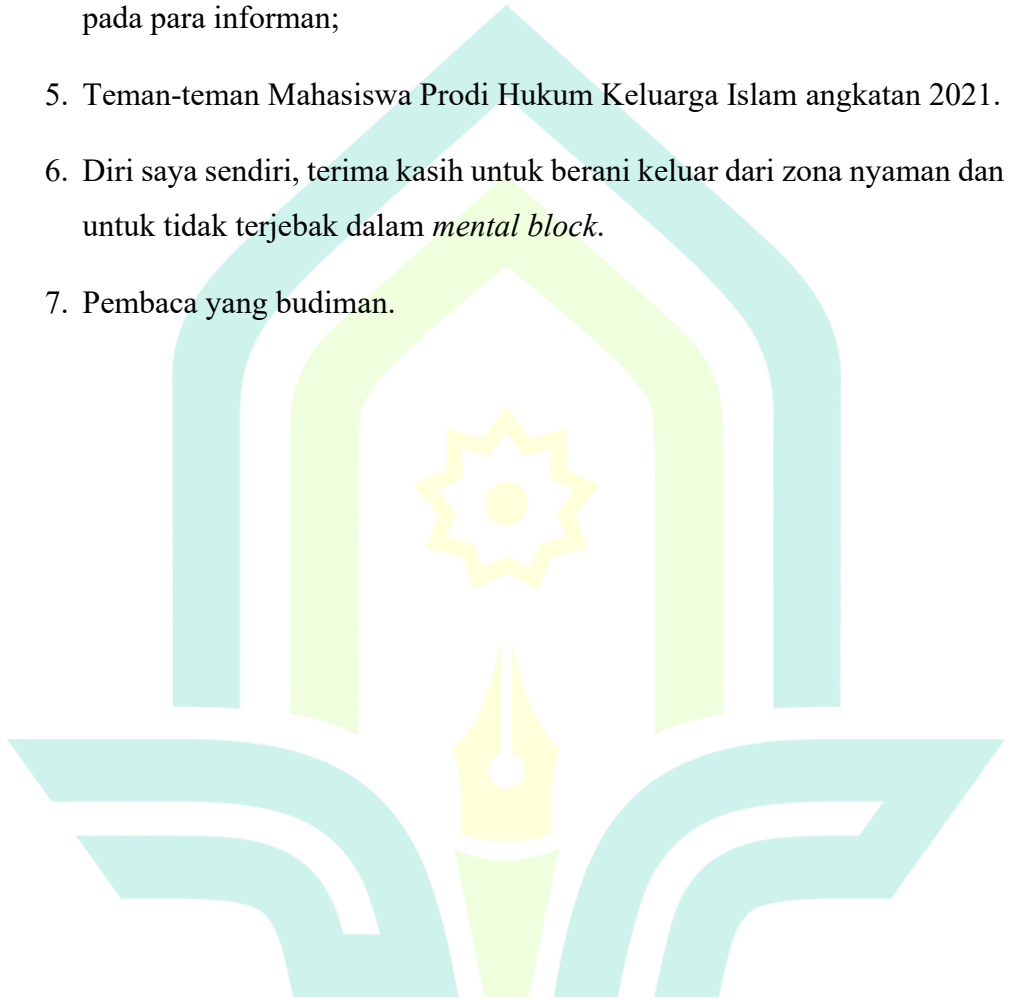
PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala berkat, rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Tak lupa pula shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di *yaumul akhir*. Penulisan skripsi yang telah melalui berbagai proses suka dan duka ini kini telah selesai. Penulis sampaikan terima kasih atas segala dukungan dari orang-orang sekitar yang telah mendukung terselesaikannya skripsi ini. Penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada dalam kehidupan penulis khususnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orangtua, Ibu Rusmarini dan Bapak Muhammad iqbal, yang tiada henti memberikan do'a, kasih sayang, dukungan, dorongan, dan motivasi untuk selalu semangat menjalani hidup dan mendukung proses studi penulis hingga pada titik ini. Semoga keberkahan dan keridhoan Allah selalu tercurah kepada kalian.
2. Muhammad Yusron M.H. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga senantiasa diberikan panjang umur dan berkah dunia akhirat;
3. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu kepada penulis. Khususnya Bapak Khafid Abadi, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis yang selalu memudahkan penulis dalam

urusan pertandatanganan. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada Bapak/ Ibu Dosen;

4. Para informan yang telah bersedia menjadi informan untuk data penelitian ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan hidup pada para informan;
5. Teman-teman Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021.
6. Diri saya sendiri, terima kasih untuk berani keluar dari zona nyaman dan untuk tidak terjebak dalam *mental block*.
7. Pembaca yang budiman.



MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya”
(Q.S Al-Baqarah : 286)

“Jangan terlalu lama terperangkap dalam masa lalu yang pahit, karena itu akan menghalangimu meraih masa depan yang lebih baik.”
(Imam Syafi’i)

"Allah itu selalu ada di sampingmu, bahkan ketika kamu tidak bisa melihat-Nya," atau "Jangan takut, Allah selalu ada untukmu di setiap langkahmu."

“Kuat seperti bapak, sabar seperti ibu kedua mengajarkan arti hidup sebenarnya.”

اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً ، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً

“Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya.
Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok.”

ABSTRAK

**Mujadid (1121069), 2025, Kesadaran Hukum Masyarakat Kabupaten Pekalongan tentang Wasiat Wajibah
Dosen Pembimbing : Muhammad Yusron, M.H.**

Dalam KHI sudah diatur secara jelas bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terbina hubungan saling berwasiat. Dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi: (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. Sudah jelas bahwa orang selain ahli waris yang masih ada hubungan kekerabatan dengan pewaris seperti anak angkat maupun orang tua angkat semestinya mendapatkan hak wasiat wajibah, namun pada kenyataannya yang sering terjadi di lingkungan masyarakat masih ditemukan adanya ketimpangan-ketimpangan hukum terkait pemberian wasiat wajibah seperti; anak angkat yang tidak mendapatkan harta peninggalan dikarenakan masih ada anak pewaris atau. Fenomena-fenomena tersebut masih sering terjadi di sekitar kita. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang kesadaran hukum dalam pembagian harta peninggalan pewaris terkhusus terkait dengan wasiat wajibah, serta mendorong kepatuhan terhadap aturan yang ada demi terpenuhinya hak-hak atau kepentingan masyarakat di depan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yang bertujuan untuk memahami kesadaran hukum pada masyarakat, Khususnya untuk informan wasiat wajibah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada pemahaman fenomena sosial secara mendalam melalui perspektif individu yang terlibat. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan tingkat kesadaran hukum informan terkait praktik dalam pemberian wasiat wajibah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum informan wasiat wajibah di Kabupaten Pekalongan terkait pemberian wasiat wajibah masih tergolong rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum ini meliputi lingkungan sosial, budaya dan keagamaan, tingkat Pendidikan dan kondisi ekonomi. Apa yang telah ditemukan penulis menunjukkan bahwa pemberian wasiat wajibah yang dilakukan masyarakat Kabupaten Pekalongan masih banyak menggunakan hukum adat ataupun

hukum agama yang berkembang berdasarkan daerah masing-masing, praktik-praktik tersebut belum sejalan dengan hukum yang berlaku menurut hukum negara maupun hukum agama.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Praktik, Pemberian wasiat wajibah.



ABSTRAK

Mujadid (1121069), 2025, *Legal Awareness of the People of Pekalongan Regency Regarding Mandatory Wills.*

Supervisor: Muhammad Yusron, M.H.

In the KHI, it is clearly stipulated that a mutual testamentary relationship is established between the adopted child and the parental. parent. In Article 209 paragraphs (1) and (2), it states: (1) The inheritance of an adopted child is divided based on Articles 176 to 193 as mentioned above, while the adoptive parent who does not receive a mandatory bequest is given a mandatory bequest of up to 1/3 of the adopted child's inheritance. (2) The adopted child who does not receive a bequest is given a mandatory bequest of up to 1/3 of the adoptive parent's inheritance. It is clear that individuals other than heirs who still have a familial relationship with the testator, such as adopted children or adoptive parents, should receive the right to a mandatory bequest. However, in reality, there are often legal disparities in the community regarding the granting of mandatory bequests, such as adopted children not receiving inheritance because there are biological children of the testator, or heirs of different religions not receiving inheritance because they do not share the same religion as the testator. These phenomena still frequently occur around us. This research is expected to provide a deeper understanding of legal awareness in the distribution of inheritance, particularly related to mandatory wills, and to encourage compliance with existing regulations to fulfill the rights or interests of the community before the law.

This research uses a sociological legal research method aimed at understanding legal awareness in society, particularly for mandatory will informants. This research employs a qualitative approach, which focuses on an in-depth understanding of social phenomena through the perspective of the individuals involved. Data collection techniques used interviews, observations, and documentation. Data analysis was conducted using a qualitative descriptive approach to illustrate the level of legal awareness of informants related to the practice of mandatory wills.

The research results show that the level of legal awareness among informants of mandatory wills in Pekalongan Regency regarding the provision of mandatory wills is still relatively low. The factors influencing this low legal awareness include the social, cultural, and religious environment, education level, and economic conditions. What the author has found indicates that the practice of obligatory wills carried out by the people of Pekalongan Regency still largely relies on customary law or religious law that has developed based

on their respective regions. These practices are not yet in line with the laws applicable under national law or religious law.

Keywords: *Legal Awareness, Practice, Mandatory Will Provision.*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa merahmati saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul " Kesadaran Hukum Masyarakat Kabupaten Pekalongan Tentang Wasiat Wajibah". Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan umat manusia. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Syarifa Khasna, M.S.I., selaku selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Muhammad Yusron, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi mengarahkan dan membimbing skripsi saya.
6. Bapak Khafid Abadi, M.H.I., selaku wali dosen yang telah memberikan nasihat dan bimbingannya selama ini.
7. Bapak dan Ibu dosen serta segenap Civitas Akademik UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang

tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

8. Bapak dan Ibu dosen dan staff UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Para pihak informan produsen dan pedagang kerupuk gendar yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang peneliti butuhkan.
10. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan material maupun moral.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan "Jazakumullah Khairan Katsiran". Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak Aamiin.

Pekalongan, 30 Juni 2025

Yang menyatakan

MUJADID

DAFTAR ISI

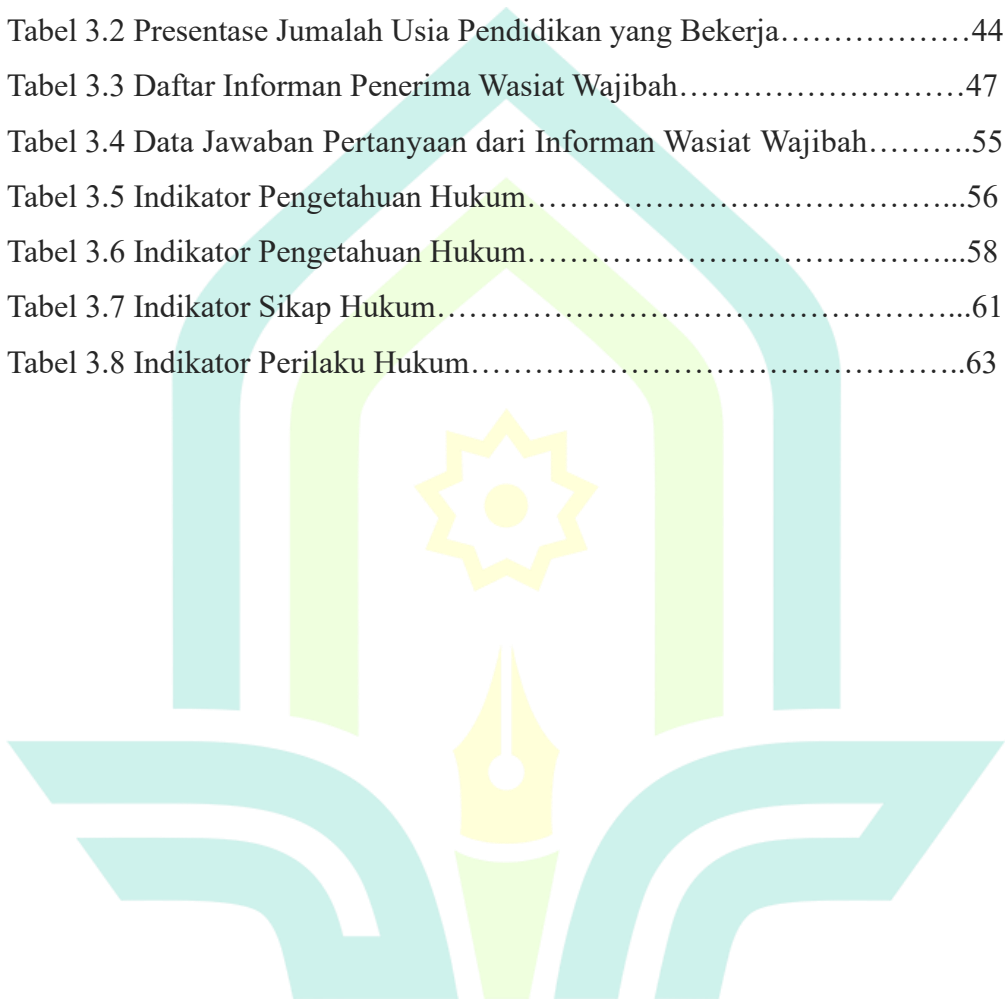
JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR	xxvi
DAFTAR TABEL	xxvii
DAFTAR LAMPIRAN	xxviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	6
F. Penelitian Yang Relevan.....	11
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KESADARAN HUKUM DAN WASIAT WAJIBAH	23
A. Kesadaran Hukum.....	23
B. Wasiat Wajibah.....	36
BAB III PRAKTIK PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH OLEH MASYARAKAT	42
DI KABUPATEN PEKALONGAN	42
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Pekalongan.....	42

B. Profil Informan Penerima Wasiat Wajibah.....	47
C. Praktik Pemberian Wasiat Wajibah	50
D. Kesadaran Hukum dalam Pemberian Wasiat Wajibah	55
BAB IV ANALISIS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG WASIAT WAJIBAH.....	67
A. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pemberian Wasiat Wajibah di Kabupaten Pekalongan.....	67
B. Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Wasiat Wajibah di Kabupaten Pekalongan.....	78
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN.....	91



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Jumlah Usia Produktif.....	43
Tabel 3.2 Presentase Jumlah Usia Pendidikan yang Bekerja.....	44
Tabel 3.3 Daftar Informan Penerima Wasiat Wajibah.....	47
Tabel 3.4 Data Jawaban Pertanyaan dari Informan Wasiat Wajibah.....	55
Tabel 3.5 Indikator Pengetahuan Hukum.....	56
Tabel 3.6 Indikator Pengetahuan Hukum.....	58
Tabel 3.7 Indikator Sikap Hukum.....	61
Tabel 3.8 Indikator Perilaku Hukum.....	63



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan

Lampiran 2 : Surat Ijin Observasi

Lampiran 3 : Surat Keterangan Observasi

Lampiran 4 : Dokumentasi

Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam agama Islam memiliki hubungan kekerabatan yang tidak *sedarah* maupun *senasab* dapat mendapatkan harta peninggalan dengan bagian tidak melebihi sepertiga, bagian ini tidak diberikan kepada ahli waris, melainkan pemberian ini diberikan kepada anak angkat, ahli waris beda agama atau ahli waris yang tidak mendapatkan warisan karena ada sebab-sebab tertentu yang menjadi penghalangnya, metode ini dinamakan pemberian wasiat wajibah. Sebagaimana yang dituturkan Al-jaziri, di kalangan mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki mendefenisikan bahwa wasiat wajibah ini hanya boleh diberikan kepada selain ahli waris.¹ Setiap *insan* yang hidup di muka bumi ini pasti akan merasakan datangnya ajal (kematian) dan pasti juga akan meninggalkan seluruh harta kekayaannya tanpa terkecuali, segala harta yang ditinggalkan pewaris dinamakan harta peninggalan atau *at-tirkah*.

Pada dasarnya, sebuah proses berpindahnya harta warisan dari seorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya, baik harta peninggalan dalam bentuk harta bergerak, maupun tidak bergerak, dan juga yang berhubungan dengan segala hak yang sesuai dengan syariat disebut sistem kewarisan. Pembagian warisan menurut hukum Islam dibagikan berdasarkan bagiannya masing-masing kepada para ahli waris

¹ M.Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiyat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 49-51.

yang sudah ditetapkan jumlah besarannya. Adapun sebelum warisan dibagikan kepada para ahli warisnya ada hal-hal yang menjadi kewajiban untuk ditunaikan terlebih dahulu terkait harta peninggalan, yaitu: ada harta peninggalan yang bisa dibagikan, membayar semua biaya pengurusan jenazah, membayar semua utang pewaris, melaksanakan wasiat pewaris dan yang terakhir melaksanakan pembagian waris kepada para ahli waris, semua kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh ahli waris setelah meninggalnya pewaris.

Harta warisan dalam hukum Islam dapat dibagikan menggunakan wasiat, wasiat wajibah adalah kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu wasiat dan wajibah. Kata wasiat berasal dari bahasa arab dapat berarti membuat wasiat atau berwasiat, dan terkadang digunakan untuk sesuatu yang diwasiatkan. Adapun kata wajibah berasal dari kata wajib yang telah mendapat imbuhan ta'nis.² Menurut teori wasiat wajibah memiliki makna sebuah perbuatan pemerintah dan hakim selaku penegak hukum negara agar memerintah atau membuat keputusan terkait wasiat wajibah kepada orang yang meninggal dunia untuk diberi kepada orang yang telah ditentukan dan waktu yang telah ditentukan.³ Pelaksanaan wasiat wajibah tidak terpengaruh dan tidak tergantung pada keinginan yang meninggal dunia. Pemberian wasiat tetap dilaksanakan dengan diucap atau tidak diucap, diinginkan atau tidak dikehendaki oleh pewaris. Sehingga pemberian wasiat tidak menggunakan bukti.⁴ Pemberian wasiat adalah salah satu alternatif yang diperuntukkan kepada

² Ramlan Yusuf Rangkuti, *Fikih Kontemporer Di Indonesia* (Studi Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia), (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010), 370.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 462.

⁴ Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 163.

orang lain di luar ahli warisnya agar tetap mendapatkan bagian dari harta warisan.

Pemberian wasiat ini adalah suatu hal yang harus dilaksanakan karena menjadi kewajiban dari pewaris, dengan jumlah bagian yang diterima tidak melebihi dari sepertiga harta peninggalan.⁵ Menurut hukum waris Islam pembagian harta waris hukumnya wajib dilakukan oleh ahli waris setelah meninggalnya pewaris,⁶ adapun orang yang tidak masuk kedalam kategori orang yang berhak atau wajib mendapatkan waris karena tidak ada hubungan *senasab* maupun *sedarah* yang menjadi sebabnya, maka cara lain yang diberikan dalam Islam agar orang lain tersebut seperti anak angkat dan orang tua angkat tetap mendapatkan bagian harta warisan melalui wasiat wajibah, seperti halnya yang telah tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 209 ayat (1) dan (2), mengatur secara jelas bahwa anak angkat ataupun orang tua angkat sudah semestinya mendapatkan wasiat wajibah paling banyak sebesar sepertiga bagian, jadi dengan adanya hukum tertulis semua hak-hak telah dijaga kepastian hukumnya agar tidak ada lagi orang yang berusaha untuk berbuat sewenang-wenang terhadap kepentingannya orang lain. Namun pada kenyataannya yang terjadi di lingkungan masyarakat masih banyak orang dengan keegoisan dan atas kepentingannya sendiri tidak mau memberikan harta peninggalan milik

⁵ Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*, 462 dan Abdul Manan. Beberapa Masalah Hukum tentang Wasiat dan Permasalahannya dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama. *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam* Nomor 38 Tahun IX, 1998, 23.

⁶ Erniwati, "Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia Dan Komparasinya Di Negara–Negara Muslim," Volume 5, No. 1, (MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, 2018), 68.

pewaris kepada penerima wasiat dengan berbagai alasan-alasannya dan dengan tujuan untuk menguasai seluruh harta kekayaan pewaris.

Fenomena pemberian wasiat wajibah sering kali disalahgunakan oleh para ahli waris kepada penerima wasiat, hal ini sering terjadi di lingkungan kita di antaranya: anak angkat tidak diberi harta peninggalan dikarenakan masih ada anak keturunan dari pewaris. kemudian ada seorang ahli waris yang beda agama (bukan Islam) tidak diberi karena tidak satu agama dengan pewaris, dan anak dari hasil pernikahan yang tidak sah menurut negara tidak mendapat karena dihalangi oleh ahli waris dan lain-lain. Kejadian di atas hampir sebagian masyarakat di Kabupaten Pekalongan mengalami hal serupa, telah kami temukan 3 (tiga) narasumber yang berhubungan dengan masalah-masalah yang akan penulis angkat dalam penelitian di antaranya:

Pertama, ibu Nunung berasal dari Desa Pekajangan Kec. Kedungwuni. Ibu Nunung merupakan anak angkat dari pak Romzi, setelah pewaris yaitu bapak Romzi meninggal seharunya ibu Nunung mendapatkan bagian wasiat tapi dari saudara bapak Romzi mengambil semua harta peninggalan nya dan tidak mau memberikan wasiat wajibahnya kepada ibu Nunung.⁷

Kedua, ibu Martin berasal dari Desa Purbo Kec.Talun Kab. Pekalongan, ibu Martin adalah anak perempuan dari pewaris yaitu bapak Daryono, saat ini agama yang dianut oleh ibu Martin bukan agama Islam melainkan agama Kristen, sedangkan pewaris beragama Islam. Sudah seharusnya ibu Martin mendapatkan hak wasiat wajibah yaitu sepertiga

⁷ Wawancara dengan ibu Nunung sebagai anak angkat berasal dari Desa Pekajangan Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, 2 September 2024.

bagian, namun menurut kesepakatan keluarga para ahli warisnya ingin membagikannya dengan cara dibagi sama rata.⁸

Ketiga, bapak Daryono berasal dari Desa Kedungwuni Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, bapak Daryono memiliki 5 saudara salah satunya ada anak angkat yang telah diangkat oleh ibu Tuti almarhumah. Dalam pembagian waris dari awalnya dibagikan langsung secara kekeluargaan bukan secara hukum waris Islam dengan alasan jika dibagikan secara waris Islam nanti bagian laki-laki malahan lebih banyak dapat harta peninggalannya dibandingkan ahli waris lainnya.⁹

Pada kenyataannya masih banyak ditemukan masyarakat khususnya di Kabupaten Pekalongan yang sebagian besar enggan untuk memberikan hak wasiat wajibah karena ada faktor-faktor tertentu, yang dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat di daerah tersebut, padahal telah diatur dengan jelas dalam hukum Islam dan hukum negara mengenai wasiat wajibah tersebut. Maka di sini penulis tertarik pada fenomena-fenomena yang telah ditemukan untuk meneliti lebih lanjut terkait **“KESADARAN HUKUM AHLI WARIS TERHADAP PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH DI KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN”**

B. Rumusan Masalah

Mengapa ahli waris tidak memberikan wasiat wajibah ke pada penerima wasiat wajibah?

⁸ Wawancara dengan ibu martin ahli waris beda agama, salah satu warga dari Desa Kedungwuni Timur Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, 5 September 2024.

⁹ Wawancara dengan bapak Daryono sebagai anak angkat, salah satu warga dari Desa Kedungwuni Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, 16 September 2024.

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan mengapa ahli waris tidak memberikan wasiat wajibah ke pada penerima wasiat wajibah.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang positif secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat-manfaat yang akan didapat dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang besar melalui ide dan pemikiran yang baru bagi kemajuan keilmuan dan pemahaman yang luas khususnya dalam ilmu studi hukum keluarga.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dalam praktik di kehidupan sosial bagi masyarakat umum dan khususnya masyarakat di Kecamatan Kedungwuni, terkait dengan kesadaran hukum ahli waris terhadap pemberian wasiat wajibah di Kecamatan Kedungwuni kabupaten Pekalongan.

E. Kerangka Teoritik

1. Kesadaran Hukum

Menurut pendapat Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum, kesadaran hukum berfokus pada sebuah pengetahuan hukum, dimulai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan tentang hukum tersebut maka akan munculah suatu pengakuan atas norma-norma hukum, selanjutnya

akan timbul kepatuhan hukum.¹⁰ Sehingga hubungan antara ketaatan dan kesadaran hukum, keduanya tidak dapat dipisahkan karena memiliki hubungan yang sangat erat. Maka seseorang akan menaati peraturan secara suka rela dan memiliki kesadaran sepenuhnya jika ia menyadari bahwa pentingnya sebuah hukum dalam kehidupan bernegara.

Ada unsur-unsur yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum di antaranya sebagai berikut:¹¹

- a. Pengetahuan Hukum, diartikan jika seorang individu atau kelompok masyarakat sampai dengan mengetahui peraturan-peraturan yang dibuat kemudian untuk ditaati oleh semua orang, peraturan hukum yang dimaksud adalah hukum secara tertulis dan hukum yang tidak tertulis.
- b. Pemahaman Hukum, seseorang tersebut atau suatu masyarakat memiliki pengetahuan mengenai sebuah hukum dan dibarengi dengan pemahamannya mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya batas usia yang ditentukan negara tidak boleh di bawah 19 tahun seperti yang telah diatur dalam UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan.
- c. Sikap Hukum, kecenderungan seseorang individu atau masyarakat untuk memberi pandangan, penilaian, dan kepercayaan tertentu terhadap hukum.

¹⁰ Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama* (Jakarta : Rajawali, 1982) 182.

¹¹ Munir Fuady. *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 77.

- d. Perilaku Hukum, adalah tindakan seseorang atau kelompok masyarakat yang di dalamnya mematuhi sebuah peraturan atau tidak mematuhi peraturan yang berlaku.

Maka dengan adanya keempat unsur di atas dapat kita simpulkan tentang bagaimana kita mengetahui perilaku seseorang individu atau masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi ataupun rendah jika dihadapkan pada sebuah peraturan yang telah berlaku.

Penentuan variabel tingkat kesadaran hukum dinyatakan tinggi maupun rendah akan diuraikan dengan: *Pertama*, kategori variabel pengetahuan informan untuk pertanyaan/ Pernyataan dapat dinyatakan tinggi jika skor 3 untuk jawaban benar, skor 2 untuk jawaban salah, skor 1 untuk tidak tahu, adapun untuk pertanyaan/ Pernyataan rendah jika skor 3 jawaban tidak tahu, 2 salah, 1 benar., *Kedua*, kategori variabel pemahaman informan untuk pertanyaan/ Pernyataan dapat dinyatakan tinggi jika skor 3 untuk jawaban baik, skor 2 untuk jawaban cukup, skor 1 untuk kurang, adapun untuk pertanyaan/ Pernyataan rendah jika skor 3 jawaban kurang, 2 cukup, 1 baik., *Ketiga*, kategori variabel sikap informan untuk pertanyaan/ Pernyataan dapat dinyatakan tinggi jika skor 3 untuk jawaban setuju, skor 2 untuk jawaban ragu, skor 1 untuk tidak setuju, adapun untuk pertanyaan/ Pernyataan rendah jika skor 3 tidak setuju, 2 ragu, 1 setuju.

Keempat, kategori variabel perilaku informan untuk pertanyaan/ Pernyataan dapat dinyatakan tinggi jika skor 3 untuk jawaban sudah, skor 2 untuk jawaban ragu, skor 1 untuk tidak pernah, adapun untuk pertanyaan/ Pernyataan rendah jika skor 3 jawaban tidak pernah, 2 ragu, 1 sudah.

2. Wasiat Wajibah

Hukum asal sebuah wasiat adalah sunnah sebab mengandung unsur *Tabarru'*. Akan tetapi, semuanya itu merujuk kembali pada niat dan keadaan atau suatu hal yang akan diberikan hukum wasiat, maka hukumnya menjadi bervariasi.¹² Di bawah ini ayat tentang wasiat, surah Al-Baqoroh Ayat 180 :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا لِّوَالِدَيْهِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”

Maka dengan adanya ayat tersebut para jumhur ulama bersepakat bahwa penggalan kata *kutiba* memiliki unsur kata wajib. Akan tetapi arti ayat tersebut tidak dijadikan sebagai dasar hukum karena ada beberapa *qarinah* yang merubah penafsiran dalam ayat tersebut, yaitu: pertama: ayat-ayat tentang kewarisan telah menjelaskan hak pemberian wasiat kepada orang tua dan anggota kerabatnya agar tetap mendapatkan harta warisan. Kedua; adanya sejarah Islam yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW. dan para sahabatnya tidak membagikan wasiat untuk anggota kerabatnya. Maka berdasarkan *qarinah* di atas para ulama jumhur menetapkan bahwa hukum wasiat kepada para kerabat yang tidak berhak

¹² Syaikh Kamil Muhammad, *Uwaidah, Fiqih Wanita*, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 1998), 521.

mendapatkan waris hanyalah sunnah, akan tetapi kewajiban terhadap harta warisan tetap berlaku atas kewajiban-kewajiban lainnya yang belum diselesaikan contoh utang yang belum dibayarkan, zakat yang belum diberikan atau kafarat yang belum dipenuhi.¹³ Dalam kitab karangannya Ibnu Hazm yang berjudul *al-Muhalla* beliau berpendapat bahwa hukumnya wajib memberi wasiat kepada para kerabat yang tidak berhak bagian harta warisan, sebab ada ayat waris yang menjelaskan hak atas harta warisan bagi para ahli waris tanpa menghapuskan kewajiban berwasiat, bahkan ada ayat wasiat yang peruntukannya tersebut dikhususkan untuk para ahli warisnya yang tidak berhak atas harta waris disebabkan oleh faktor penghalang tertentu.¹⁴

Dengan begitu, berwasiat untuk para kerabat yang tidak mendapatkan warisan merupakan kewajiban yang harus diselesaikan. Dalam hal ini Ibnu Hazm mempertegas lagi bahwa unsur wajib itu tidak hilang meskipun setelah kepergian seseorang pewaris dan menjadi kewajiban terhadap para ahli waris untuk menuntaskan kewajiban tersebut, dengan catatan jumlah harta warisan yang menjadi bagian hak wasiat tidak menjadi suatu hal dapat memberatkan para ahli waris untuk memperoleh hak harta peninggalan, yaitu dengan jumlah yang diterima oleh penerima wasiat tidak melebihi sepertiga harta warisan.

Sedangkan wasiat wajibah dalam KHI Buku II Pasal 171 huruf f dijelaskan bahwa wasiat adalah suatu pemberian benda dari pewaris

¹³ Abu Bakar, Al Yasa, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab* Cet. 1 (Jakarta: INIS, 1998), 191.

¹⁴ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, (Jilid. IX,; Beriut: Dar Al-Fikr), 314.

kepada orang lain yang akan diserahkan setelah meninggalnya pewaris. Wasiat wajibah ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu; 1) Yang seharusnya menerima wasiat bukan dari ahli waris. Jika ternyata memungkinkan dia berhak menerima warisan walaupun tak seberapa tidaklah wajib untuknya diberi wasiat. 2) Jika yang meninggal kakek maupun nenek belum sempat memberikan kepada anak maupun cucu yang seharusnya wajib diberikan wasiat, maka dapat diwasiatkan dengan cara yang lain, seperti hibah. Ada juga putusan Mahkamah Agung yang mengatur wasiat terhadap muslim kerabat non muslim¹⁵ dan anak tiri,¹⁶ pemerintah juga memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman ta'zir bagi laki-laki yang berbuat zina dan mengakibatkan lahirnya anak maka diwajibkan untuknya: a. Memenuhi biaya hidup anak tersebut; b. Memberikan harta peninggalan setelah ia meninggal berupa wasiat wajibah.¹⁷ Jadi dengan adanya hukum tertulis ini tujuannya untuk menjaga hak dan kepentingan orang yang mendapatkan wasiat wajibah.

F. Penelitian Yang Relevan

Pertama, Skripsi yang dibuat oleh Isria Shofiana (2017) dengan judul “Studi Komparatif Pendapat Imam Ibnu Hazm Dan Imam Al-Syirazi Tentang Wasiat Kepada Ahli Waris Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di Indonesia”. Permasalahan wasiat ini menjadi perdebatan di antara ulama ketika yang menerima wasiat tak lain adalah ahli warisnya, karena pada hakikat hukumnya ahli waris tidak memiliki hak untuk diberi wasiat melainkan mempunyai hak dalam mendapatkan

¹⁵ Putusan MA Nomor 368 K/Ag/1995, Putusan MA Nomor 51 K/Ag/1999 dan

¹⁶ Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt.

¹⁷ (MUI) dalam fatwanya Nomor 10 Tahun 2012

harta waris. Juga ada bunyi hadits yang secara terang-terangan memberikan maksud tentang boleh dan tidaknya. Imam Ibnu Hazm dan Imam al-Syirazi adalah dua ulama yang berada dalam satu pikiran dalam perdebatan masalah ini. Sehingga adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yang menjadi perbandingan terhadap pendapat Imam Ibnu Hazm dan Imam al-Syirazi tentang wasiat kepada ahli waris, faktor penyebab perbedaan pendapat mereka, dan relevansinya pendapat mereka dengan hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini mempunyai kesamaan sama-sama meneliti tentang hukum wasiat, namun pembaharuan yang membedakannya pada subjek dan objek penelitian adalah pada warga dan kesadaran hukum masyarakat Pekalongan tentang wasiat wajibah.¹⁸

Kedua, Skripsi yang dibuat oleh Muhammad Naufal Shidiq, (2022), dengan judul “Penerapan wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim di Pengadilan Agama Surabaya (studi analisis penetapan wasiat wajibah bagi anak angkat dan non muslim)”. Hakim berijtihad mengenai wasiat wajibah dilakukan sebab ahli warisnya telah keluar dari agama Islam (murtad). Tentu wasiat wajibah ini tidak semudah itu hakim memutuskannya, akan tetapi hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dengan mengamati bukti dan fakta hukum yang dimunculkan untuk menilai apakah ahli waris yang berbeda agama (non muslim) ini layak mendapatkan harta warisan pewaris atau tidak.¹⁹ Wasiat wajibah bisa dijadikan solusi terbaik yang paling sesuai bagi anak angkat dan ahli

¹⁸ Isria Shofiana, “Studi Komparatif Pendapat Imam Ibnu Hazm Dan Imam Al-Syirazi Tentang Wasiat Kepada Ahli Waris Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di Indonesia”, *Skripsi Sarjana Syari’ah* (Semarang: pepustakaan UIN Walisongo, 2017).

¹⁹ Zulfia dan Syahr, “Wasiat Wajibah Sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama Dalam Perkembangan Sosial Masyarakat”, *Jurnal Holistik*. Edisi 2, Vol. 1, (2016): 124.

waris yang tidak satu agama dengan pewarisnya. Maka dari itu, dibutuhkan adanya sebuah analisis untuk mengetahui bagaimana praktik wasiat wajibah untuk anak angkat agar dapat diterapkan pada kasus yang berbeda, yaitu kasus wasiat wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama saling meneliti tentang sengketa wasiat, namun perbedaannya yaitu penelitian di atas tentang implementasi wasiat wajibah pada ahli waris beda agama sedangkan penelitian penulis tentang kesadaran hukum tentang wasiat wajibah.²⁰

Ketiga, Jurnal yang dibuat oleh Nada Putri Rohana (2021), dengan judul “Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia”. Perkembangan permasalahan yang muncul terkait dengan siapa yang menjadi ahli waris dan berapa jumlah harta warisan, apalagi jika salah satu waris berbeda agama (non muslim). Keadaan perbedaan agama menjadi penghalang untuk menerima warisan, sering menjadi konflik diantara para ahli waris dalam gugatan waris di Pengadilan agama. seiring dengan proses perkembangan kajian wasiat memunculkan produk baru, hal ini merupakan hasil dari upaya pembaharuan hukum Islam di Indonesia dengan produk wasiat wajibah. Hal ini untuk mengetahui bagaimana bentuk dari hasil pembaharuan hukum Islam. Dalam pembahasan ini akan membahas mengenai bagaimana wasiat wajibah serta apa masalah isu-isu kontemporer yang muncul di kasus-kasus hukum di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama saling

²⁰ Muhammad Naufal Shidiq, “Penerapan wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim di Pengadilan Agama Surabaya (studi analisis penetapan wasiat wajibah bagi anak angkat dan non muslim)”, *Skripsi Sarjana Syari’ah* (Jakarta: perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, 2022).

meneliti tentang sengketa wasiat, namun perbedaannya yaitu penelitian di atas meneliti tentang masalah kontemper yang muncul terkait wasiat wajibah , sedangkan penelitian penulis akan meneliti sengketa yang disebabkan oleh kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Pekalongan.²¹

Keempat, Skripsi yang dibuat oleh Anif Rahmawati dengan judul (2016), “Takzir berupa Biaya Hidup dan Wasiat Wajibah (Studi atas Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya)”. Dalam fatwa MUI No. 11 tahun 2012 secara metodologis sudah sesuai dengan cara penemuan hukum Islam dan cocok diterapkan untuk masyarakat Indonesia. Dalam rangka untuk melaksanakan tujuan tersebut ada tiga hal harus dilakukan percobaan dalam mengkaji penelitian ini. Pertama apakah pendapat hukum yang dijadikan pertimbangan MUI untuk menetapkan ta’zir tersebut. Kedua, seperti apa metode penemuan hukum Islam yang digunakan MUI dalam membuat rumusan fatwa tersebut serta seperti apa relevansi fatwa MUI tersebut dengan perubahan hukum keluarga di Indonesia. Ketiga hal tersebut akan terjawab jika proses pencarian data pustaka dengan fatwa MUI No. 11 tahun 2012 sebagai sumber data utama dilengkapi dengan sumber bahan pendukung lainnya berisi hasil wawancara dan berbagai sumber lainnya yang terkait. Penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu sama-sama meneliti konsep wasiat wajibah, namun ada perbedaan pada penelitian penulis yaitu penelitian tersebut mengkaji tentang peraturan ta’zir bagi pezina terkait wasiat, sedangkan penulis akan

²¹ Nada Putri Rohana, “Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Hukum* (Padang: perpustakaan IAIN Padangsidipuan, 2021).

meneliti tentang kesadaran hukum masyarakat tentang konsep wasiat wajibah.²²

Kelima, Jurnal yang dibuat oleh Andre Gema Ramadhani, Ngadino, Irawati, (2020), dengan judul “Pelaksanaan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Praktek Pengadilan Agama Sambas”. Hukum KHI telah menetapkan aturan aturan tentang wasiat wajibah untuk ahli waris di sini orang tuanya lebih dulu meninggal dari pada pewaris, yaitu kedudukannya sebagai ahli waris pengganti, dan kepada anak dan orang tua angkat yang tidak berhak wasiat oleh orang tua dan anak angkatnya.²³ Dalam hal ini, pelaksanaan wasiat wajibah belum di laksanakan di Pengadilan Agama Sambas di sebabkan oleh ketidaktahuan atas wasiat wajibah bagi anak angkat²⁴ dalam hukum KHI perlu diadakannya sosialisasi kepada warga di Kecamatan Sambas. Penilitan tersebut memiliki kesamaan yaitu sama-sama konsep wasiat wajibah,namun ada perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penulis akan meneliti tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap konsep wasiat wajibah.²⁵

Keenam, Jurnal yang dibuat oleh Yefrizawati YefrizawatiIdha Aprilyana Sembiring, (2022). Dengan judul “Penerapan Wasiat Wajibah dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama (studi di Pengadilan Agama

²² Anif Rahmawati, “Takzir berupa Biaya Hidup dan Wasiat Wajibah (Studi atas Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya)”, *Skripsi Sarjana Syari'ah* (Yogyakarta: perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2016).

²³ Y. Somawinata, “Wasiat Wajibah, Konsep dan Pelaksanaannya dalam Hukum Positif di Indonesia”, *Al Qalam*, (1), p. 2. (2008), 25 (<https://www.neliti.com/id/publications/283012/wasiat-wajibah>)

²⁴ S. Usman and Winata, Y. S. *Fiqih Mawaris*, (jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 40.

²⁵ Andre Gema Ramadhani, Ngadino, Irawati, “Pelaksanaan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Praktek Pengadilan Agama Sambas”, *Jurnal Hukum* (Semarang: perpustakaan Universitas Diponegoro, 2020), 39.

Medan dan Pengadilan Agama Binjai)”. Artikel ini memiliki tujuan untuk menelaah pertimbangan teruntuk ahli waris beda agama, oleh Mahkamah Agung RI dalam melakukan penetapan putusan wasiat wajibah dan prespektif hakim pengadilan agama Kota Medan dan Binjai, berhubungan dengan ahli waris non muslim yang diberi wasiat wajibah. Persoalan ini berfokus pada Putusan Mahkamah Agung RI yang menetapkan ahli waris non muslim sebagai penerima wasiat wajibah serta prespektif hakim Pengadilan Agama Kota Medan dan Binjai tentang putusan tersebut. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama meneliti konsep wasiat, namun perbedaannya yaitu penelitian tersebut meneliti studi perbandingan putusan sedangkan penulis akan meneliti kesadaran hukum masyarakat tentang konsep wasiat wajibah.²⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris atau *empirical legal research* yaitu penelitian yang mencari fenomena atau fakta-fakta hukum di dalam masyarakat,²⁷ sehingga jenis penelitian ini dapat digunakan untuk meneliti sebuah kesadaran hukum masyarakat khususnya di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan tentang konsep wasiat wajibah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang tujuannya untuk memahami dan menjelaskan isu hukum atau gejala sosial

²⁶ Yefrizawati YefrizawatiIdha Aprilyana Sembiring, “*Penerapan Wasiat Wajibah dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama* (studi di Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Agama Binjai)”, Jurnal Hukum (Indonesia: perpustakaan Universitas Sumatra Utara, 2022), 42.

²⁷ Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7.1 (2020): 20-33.

yang terjadi di lingkungan masyarakat,²⁸ adapun penulis menggunakan pendekatan ini dalam penelitiannya karena tujuannya untuk memahami dan menjelaskan fenomena atau fakta hukum pada kesadaran hukum tentang konsep wasiat wajibah.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung di lapangan berdasarkan dari sumber informan.²⁹ Dalam penelitian ini data yang akan diambil melalui: hasil wawancara, observasi, dan data sampel masyarakat Kabupaten Pekalongan yang telah mengalami praktik wasiat wajibah.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang didapatkan peneliti secara tidak sengaja melalui referensi-referensi dari literasi yang ada,³⁰ dan hasil data yang ditemukan hanya sebatas pelengkap.³¹ Data sekunder dalam penelitian ini berupa: data dari buku-buku, jurnal, dan sumber-sumber yang lainnya yang dianggap relevan dengan masalah yang akan diteliti.

²⁸ Al Hamid, Rizal, Arif Sugitanata, and Suud Sarim Karimullah. "Sinkronisasi Pendekatan Sosiologis Dengan Penemuan Hukum Islam Sui Generis Kum Empiris." *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 4.1 (2023): 48-60.

²⁹ Syafnidawaty, *Data Primer*, Universitas Raharja, 08 November 2020, 54. <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/>.

³⁰ Nur Indrianto dan Bambang Supomo, *Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi & manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2013), 54.

³¹ Syafnidawaty, *Data Sekunder*, Universitas Raharja, 08 November 2020, 64.

c. Sumber Data Tersier

Data tersier adalah bahan pustaka yang bertujuan untuk membuat daftar, meringkas, mengemas ulang gagasan ataupun informasi lainnya. Sumber data tersier meliputi semua yang menjadi sumber data dalam penelitian selain dari pada sumber data primer dan sekunder seperti; wikipedia, direktori, absen, daftar indeks dan lain-lain.³²

4. Penentuan Kriteria dalam Informan

Metode Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan jenis Non probability sampling dengan teknik Purposive sampling. Menurut Sugiyono Non probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi saat akan dipilih sebagai sampel.³³ Sedangkan teknik Purposive sampling menurut Sugiyono adalah pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling dengan kriteria sebagai berikut: 1. Merupakan warga Kecamatan Kedungwuni, 2. Sudah terjadi pembagian waris 3. Sebagai ahli waris yang ada pemberian wasiat wajibah.

³² Ahmad, Ahmad, et al. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. (Indonesia: PT. Sonpedia Publishing, 2024), 7-8.

³³ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif*, Cet. 1 (Bandung : Alfabeta, 2018), 55.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif mempunyai beberapa teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.³⁴ Di bawah ini adalah macam-macam teknik pengumpulan data secara kualitatif:

a. Wawancara

Teknik yang digunakan dalam wawancara menggunakan instrumen pedoman wawancara atau list pertanyaan yang sudah dibuat ataupun disiapkan untuk mengumpulkan data saat wawancara dilakukan.³⁵ Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden. Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (open ended interview), wawancara etnografis. Sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (standardized interview) yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan.

b. Observasi

Teknik pengumpulan data dalam observasi, menggunakan instrumen pedoman observasi yang berfokus dalam hal

³⁴ Waruwu, Marinu. "Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7.1 (2023): 2896-2910.

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 132

mencermati atau menilai fakta-fakta terhadap suatu lokasi,³⁶ dalam penelitian ini fokus observasinya di Kabupaten Pekalongan.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dalam dokumentasi dapat menggunakan hal-hal atau bukti-bukti pendukung dalam pengumpulan data wawancara dan observasi dilakukan dengan mengumpulkan data sampel masyarakat Kabupaten Pekalongan tentang wasiat wajibah, selanjutnya diolah penulis melalui dokumen yang berisi: karya ilmiah, jurnal dan juga peraturan perundang-undangan.³⁷

5. Teknik Analisis Data

Metode penelitian yang berdasarkan pengolahan data yang sifatnya deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif berfungsi untuk menerangkan penelitian yang telah dikumpulkan tanpa adanya manipulasi data variabel dengan cara teknik wawancara langsung.³⁸ Berikutnya penelitian ini akan diolah lagi menggunakan Miles and Huberman yang terdiri dari 3 langkah yaitu:³⁹

- a. Reduksi data, dengan cara memilih dan menyeleksi data yang masuk dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

³⁶ Prabandari, Yayi Suryo, *Penelitian Observasional, Modul Penelitian*, (Yogyakarta: Universitas Gadjahmada, 2010), 45.

³⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, CV, 2017), 77.

³⁸ Hanyfah, Siti, Gilang Ryan Fernandes, and Iwan Budiarto. "Penerapan metode kualitatif deskriptif untuk aplikasi pengolahan data pelanggan pada car wash." *Semnas Ristek (Seminar Nasional Riset Dan Inovasi Teknologi)*. Vol. 6. No. 1. 2022, 65.

³⁹ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

- b. Penyajian data, dengan cara meyusun data dalam bentuk visual agar mudah dipahami.
- c. Menarik kesimpulan, dengan cara meverifikasi data berdasarkan bukti yang telah ditemukan dalam sebuah penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan dalam menyajikan seluruh hasil dari pengolahan data yang telah dikumpulkan maka peneliti akan membuat bentuk dan gambaran secara terstruktur pada setiap poin pokok pembahasan yang dituangkan pada skripsi ini, maka penulis telah membuat menjadi 5 bab pembahasan. Kemudian dari tiap-tiap bab tersebut berisi dari beberapa sub pembahasan. Jadi, susunan bab agar menjadi runtun dan rapi maka penulis telah menyusunnya secara sistematis, berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari 9 sub bab yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

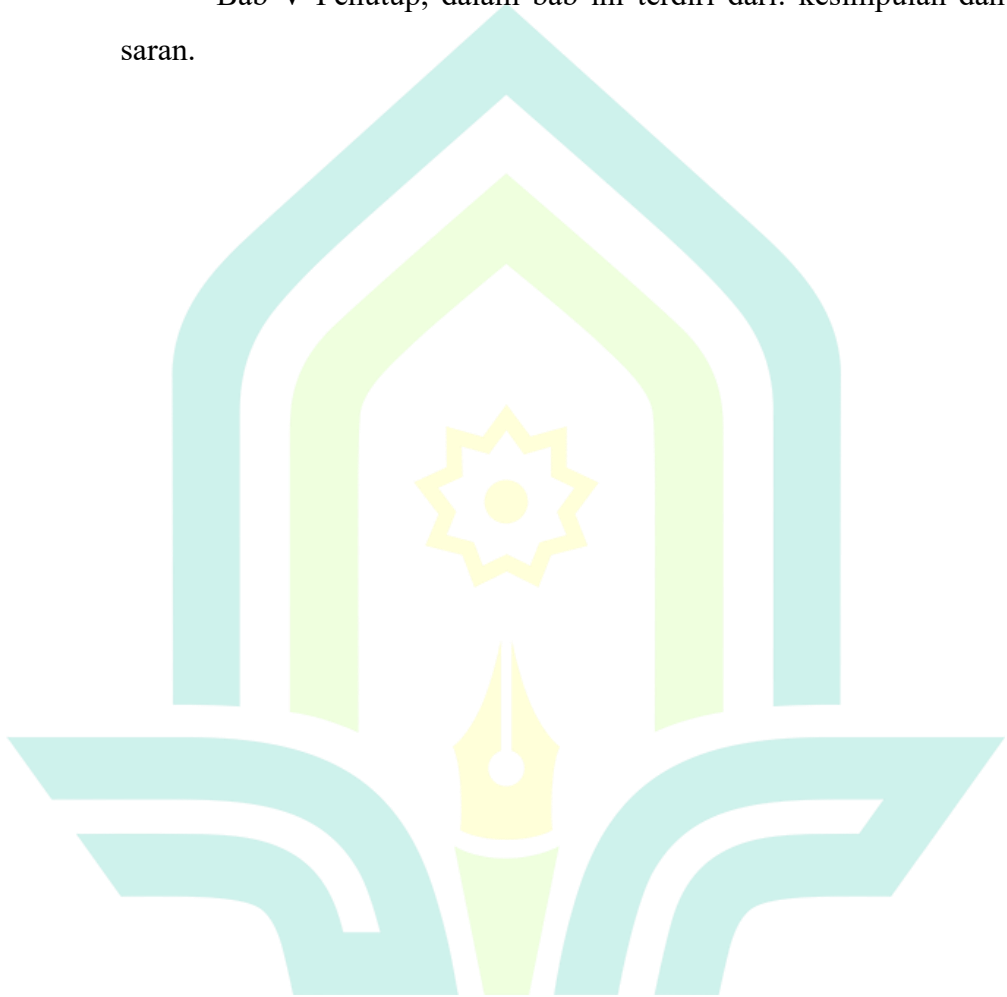
Bab II Tinjauan umum tentang kesadaran hukum masyarakat dan wasiat wajibah, pada bab ini terdiri dari 2 sub bab yaitu: kesadaran hukum dan wasiat wajibah.

Bab III Hasil penelitian, pada bab ini terdiri dari 4 sub bab yaitu: gambaran demografi Kabupaten Pekalongan, profil informan penerima wasiat wajibah, praktik pemberian wasiat wajibah, kesadaran hukum dalam pemberian wasiat wajibah.

Bab IV Analisis kesadaran hukum masyarakat kabupaten pekalongan tentang wasiat wajibah, bab ini terdiri dari dua sub bab

yaitu: tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pemberian wasiat wajibah di Kecamatan Kedungwuni dan faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pemberian wasiat wajibah di Kecamatan Kedungwuni.

Bab V Penutup, dalam bab ini terdiri dari: kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran hukum di kalangan ahli waris dalam pemberian wasiat wajibah masih tergolong rendah. Hal ini dapat diketahui dari tingkat pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum mereka yang belum memenuhi standar yang diharapkan. Rendahnya kesadaran hukum ini dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, baik terhadap hubungan sosial, keutuhan keluarga, maupun terhadap efektivitas penegakan hukum di lingkungan masyarakat.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah lingkungan sosial yang tidak mendukung pemahaman dan penerapan hukum dapat menjadi penyebab utama. Ada juga faktor kebudayaan dan keagamaan, dengan adanya pengaruh budaya dan keagamaan dapat merubah tatanan hukum yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari hukum itu sendiri. kemudian pendidikan, kurangnya pengetahuan mengenai hukum dan regulasi yang berlaku membuat mereka tidak menyadari hak dan kewajiban mereka. Kemudian kondisi ekonomi yang sulit seringkali membuat para informan lebih tidak adil dalam urusan pembagian wasiat wajibah karena ada kebutuhan hidup ataupun ada kebutuhan gaya hidup yang harus ditingkatkan. Kemudian tekanan sosial dari masyarakat sekitar juga termasuk faktor yang menyebabkan

rendahnya kesadaran hukum, di mana norma-norma yang ada dalam komunitas bisa berbeda dengan hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Masyarakat harus lebih paham betul apa pentingnya wasiat wajibah baik bagi para ahli waris maupun yang menerima wasiat wajibah. Para ahli waris seharusnya berperilaku adil dalam membagi harta peninggalan pewaris, semua yang menjadi syarat maupun tanggungan pewaris dalam membagi harta peninggalan harus terpenuhi dahulu seperti halnya wasiat wajibah, semua yang menjadi kewajiban pewaris harus dipastikan semuanya sudah terpenuhi agar pelaksanaan pembagian waris bisa berjalan sesuai prosedur hukum. Agar tidak menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan pihak-pihak lainnya terutama bagi penerima wasiat wajibah itu sendiri. Bagi penerima wasiat wajibah harus lebih cermat dalam mengambil tindakan untuk mencapai hak dan kewajibannya, maka dengan hal ini setidaknya bisa mencegah dari terjadinya fenomena hukum itu sendiri. Contoh fenomenanya yang terjadi seperti, ada anak angkat yang tidak mendapatkan hak wasiat wajibah, lebih memilih untuk mengalah dengan alasan demi menghindari konflik antar keluarga pewaris ataupun tidak ada kekuatan untuk menuntut haknya, karena keterbatasan pengetahuan dan pemahaman hukum yang rendah.
2. Faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum, pentingnya menambah wawasan dan pengetahuan yang mendalam melalui berbagai bidang maupun media seperti, membaca buku tentang seputar hukum ataupun membaca melalui sosial media dalam bentuk jurnal maupun atikel yang tersedia. sehingga dari hal-hal di atas dapat

menunjang pengetahuan masyarakat ke arah yang lebih baik, agar kedepannya dapat mengurangi ataupun meminimalisir terjadinya fenomena-fenomena hukum di lingkungan masyarakat khususnya di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Amruzi, M.Fahmi. 2014. *Rekonstruksi Wasiyat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Yusuf Rangkuti, Ramlan. 2010. *Fikih Kontenporer Di Indonesia (Studi Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia)*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- W,Mujiono. 2010. *Hukum Waris Islam dan Pemercahannya*. Yogyakarta : Magister Ilmu Hukum FH.UJB.
- Rofiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,.
- Kornelius, and Muhamad Azhar, Benuf. 2000. *Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer*. : Gema Keadilan.
- Rizal, Arif Sugitanata, and Suud Sarim Karimullah, Al Hamid. 2023. *Sinkronisasi Pendekatan Sosiologis Dengan Penemuan Hukum Islam Sui Generis Kum Empiris*. Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam.
- Somawinata, Yusuf. *Fiqih Mawaris*. 2002. Jakarta : Gaya Media Pratama,
- Soekanto, Soejono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama*. Jakarta : Rajawali.
- Fuady, Munir. 2007. *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Kamil Muhammad, Syaikh 1998. *Uwaidah,Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-kautsar,

- Al Yasa, Abu Bakar. 1998. *Ahli Waris Sepertalian Darah:Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab*. Jakarta : INIS.
- Hazm, Ibnu. *Al-Muhalla*. Beriut: Dar Al-Fikr.
- Shofiana, Isria. 2017. *Studi Komparatif Pendapat Imam Ibnu Hazm Dan Imam Al-Syirazi Tentang Wasiat Kepada Ahli Waris Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di Indonesia*. Skripsi Sarjana Syari'ah. Semarang: pepustakaan UIN Walisongo,
- Shidiq, Muhammad Naufal. 2022. *Penerapan wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim di Pengadilan Agama Surabaya (studi analisis penetapan wasiat wajibah bagi anak angkat dan non muslim*. Skripsi Sarjana Syari'ah. Jakarta: perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah.
- Somawinata, Y. Wasiat Wajibah, Konsep dan Pelaksanaannya dalam Hukum Positif di Indonesia. Al Qalam, 2008.
- (<https://www.neliti.com/id/publications/283012/wasiat-wajibah>)
- al-Fauzan, Saleh. 2006. *Fiqih Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani.
- Usman, S. and Winata, Y. S. 2002. *Fiqih Mawaris*. jakarta: Gaya Media Pratama,
- Putusan MA Nomor 368 K/Ag/1995, Putusan MA Nomor 51 K/Ag/1999 dan Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt.
- (MUI) dalam fatwanya Nomor 10 Tahun 2012.
- Yayi Suryo, Prabandari. 2010. *Penelitian Observasional, Modul Penelitian*. Yogyakarta: Universitas Gadjahmada.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Iwan Budiarto, Hanyfah, Siti, Gilang Ryan Fernandes, and. *Penerapan metode kualitatif deskriptif untuk aplikasi pengolahan data pelanggan pada car wash*. Semnas Ristek (Seminar Nasional Riset Dan Inovasi Teknologi).
- Syahr, Zulfia dan. *Wasiat Wajibah Sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama Dalam Perkembangan Sosial Masyarakat*. Jurnal Holistik.
- Marinu, Waruwu. 2023. *Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi. (Mixed Method)*. Jurnal Pendidikan Tambusai 7.1 : 2896-2910.
- Bambang Supomo, Nur Indrianto dan. *Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi & manajemen*. Yogyakarta, BPFE.
- Erniwati. 2018. *Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia Dan Komparasinya Di Negara–Negara Muslim*. Volume 5, No. 1, MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan,
- Rohana, Nada Putri. 2021. *Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*. Jurnal Hukum. Padang: perpustakaan IAIN Padangsidipuan.
- Rahmawati, Anif. 2016. *Takzir berupa Biaya Hidup dan Wasiat Wajibah (Studi atas Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya)*. Skripsi Sarjana Syari'ah. Yogyakarta: perpustakaan UIN Sunan Kalijaga.
- Rohana, Nada Putri. "Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi* 7, no. 1 (2021): 141–142.
- Rosana, Elly. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik*

- Islam* 10, no. 1 (2014): 1–25.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600>.
- SKI. “Dalam Angka Dalam Angka.” *Kota Kediri Dalam Angka* xx (2023): 1–68.
- Aziz Dahlan, Abdul. 2000. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- dan Sri Mamudji, Soerjono Soekanto. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdurrahman, 1992. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademia Pressindo.
- J, Supriyadi. 2019. *Pendidikan Hukum di Sekolah Dasar*. Jakarta: Penerbit Hukum.
- Intan Kumala, Setiani. 2022. *Peningkatan Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Masyarakat Kalimantan Timur*. De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2.4.
- Fadila Hilma, and Abdul Haris, Mawaddah. 2022. *Implementasi layanan peradilan bagi penyandang disabilitas perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto*." Sakina: Journal of Family Studies 6.2.
- Faizal Amrul, and Wahyu Saputra, Muttaqin. 2019. *Budaya hukum malu sebagai nilai vital terwujudnya kesadaran hukum Masyarakat*. Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies 1.2

